

**PEMBUKTIAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI ELEKTRONIK DALAM HAL TERJADINYA  
WANPRESTASI**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**DION YANUARTHA (1110111013)**

**Abstrak**

Pada hakikatnya kegiatan keseharian manusia tidak terlepas dari kegiatan perekonomian untuk memperoleh barang dan jasa demi melangsungkan kehidupan sehari-hari, barang dan jasa tersebut dapat di peroleh dengan mekanisme perdagangan. Pelaksanaan perdagangan sekarang ini sudah berkembang dengan sangat pesat ditambah teknologi yang semakin canggih, menjadikan segala sesuatunya tidak harus saling bertemu, termaksud dalam kegiatan jual beli. Masyarakat Indonesia sekarang ini sudah sering melakukan kegiatan transaksi jual beli melalui internet atau yang sering dikenal dengan sebutan *e-commerce*. *E-commerce* pada umumnya merupakan suatu kegiatan jual beli melalui internet yang di dalamnya terdapat suatu sarana seperti situs atau *webside* yang berfungsi sebagai toko online untuk menawarkan produk yang hendak ditawarkan. Akan tetapi pada pelaksanaannya transaksi online tersebut sering berjalan dengan tidak sesuai harapan, di karenakan terdapat pihak yang menyalahgunakan atau lalai sehingga dapat menimbulkan masalah hukum seperti wanprestasi. Dengan demikian akan sulit bagi pihak yang dirugikan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dialaminya. Dikarenakan memang dari awal perjanjian hukum antara kedua belah pihak dilakukan dengan tidak bertemu secara langsung.

*Abstract*

*In essence, human daily activities can not be separated from economic activity to obtain goods and services in order carry out daily lives, goods and services can be obtained with a trading mechanism. Implementation of trade today are growing very rapidly plus the increasingly sophisticated technology, making everything does not have to meet, meant in the buying and selling activities. Indonesian society today has often conduct purchase transactions via the internet or commonly known as e-commerce. E-commerce in general is an activity of buying and selling over the internet in which there are a means such as websites or webside that serves as an online store to offer a product to offer. But the implementation of online transactions are often run not as expected, in because there are those who abuse or neglect that may cause problems such as tort law. Thus it would be difficult for the injured party to prove and account for what had happened. Due indeed from the beginning of a legal agreement between the two parties do not meet face to face with.*

## PENDAHULUAN

Kegiatan keseharian manusia tidak dapat dilepaskan dari kegiatan ekonomi yang merupakan tumpuan manusia guna memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan. Salah satu cara memperoleh barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi diperoleh melalui mekanisme perdagangan. Melalui perdagangan, manusia yang membutuhkan barang dan jasa dapat memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Di sisi lain, manusia yang hendak menjual barang dan jasa dapat memperoleh harga yang diinginkan melalui perdagangan.

Pelaksanaan kegiatan perdagangan di masyarakat sekarang ini telah berkembang dengan sangat pesat. Dengan teknologi informatika yang semakin canggih menjadikan segala sesuatu tidak harus saling bertemu, termasuk dalam hal jual beli suatu barang, tidak perlu mempertemukan antara penjual dengan pembeli. Hal ini karena telah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi melalui internet yang disebut juga atau dikenal dengan nama *e-commerce*.

Pada saat internet pertama kalinya diperkenalkan, pemrakarsanya tidak akan pernah menduga bahwa dampaknya di kemudian hari akan semakin hebat. Sebelumnya manusia hanya membayangkan bahwa itu adalah suatu globalisasi dunia fisik ketika batasan geografis yang membagi bumi menjadi beberapa negara akan pudar dan hilang. Secara perlahan-lahan usaha tersebut mulai dilakukan, yaitu dengan cara membuka perdagangan dunia seluas-luasnya tanpa proteksi dari pemerintah atau pihak lain yang mengatur mekanisme jual beli.

Perkembangan internet merupakan terbentuknya sebuah arena baru yang lazim disebut dunia maya. Di sini setiap individu mempunyai hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu yang lain tanpa batasan apapun yang menghalanginya. Inilah globalisasi yang pada dasarnya telah terlaksana di dunia maya, yang menghubungkan seluruh masyarakat digital atau mereka yang sering menggunakan internet dalam aktivitas kehidupan setiap hari.

Berdagang di dunia maya dengan memanfaatkan perangkat telekomunikasi. *E-commerce* (elektronik commerce), merupakan mekanisme bisnis tersendiri yang usianya masih seumur jagung. Namun di sinilah letak keistimewaannya. Untuk pertama kalinya seluruh manusia di muka bumi memiliki kesempatan dan peluang yang sama agar dapat berhasil berbisnis di dunia maya.

Perlu ditekankan, bahwa *e-commerce* adalah serangkaian dari suatu teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan

barang, jasa dan informasi yang diselenggarakan secara elektronik.<sup>1</sup>

Transaksi jual beli secara online umumnya dilakukan melalui suatu sarana. Sarana ini umumnya berbentuk situs web dimana situs web berbentuk sebagai toko online yang memajang berbagai produk yang ditawarkan oleh penjualnya. Selain itu seiring dengan tumbuh pesatnya berbagai jejaring sosial media seperti *facebook*, *twitter*, *bbm*, dan lainnya. Banyak dari toko *online* ini yang kemudian memanfaatkan jejaring sosial tersebut sebagai media pemasaran.

Dalam mekanisme transaksi jual beli melalui media elektronik diawali dengan adanya penawaran suatu produk tertentu oleh penjual di suatu website melalui server yang berbeda di Indonesia (misalkan bukalapak, toko bagus, berniaga). Apabila konsumen Indonesia melakukan pembelian, maka konsumen tersebut akan mengisi formulir pemesanan atau menghubungi penjual sebagaimana biasanya disertakan dalam iklan yang dipercantumkan di sebuah website yang telah disediakan oleh pihak penjual dan juga berbagai metode yang biasa dicantumkan oleh penjual.

Selanjutnya cara pembayaran yang dapat dilakukan oleh konsumen tersebut dapat memilih dengan melalui:<sup>2</sup>

1. Transaksi Anjungan Tunai Mandiri (transfer) dengan cara pengiriman barang melalui jasa ekspedisi.
2. Pembayaran langsung antara dua pihak yang bertransaksi tanpa perantara atau biasa disebut *cash on delivery* dimana konsumen dan penjual berada dalam satu kota bertemu di suatu tempat kemudian konsumen membayar dengan uang tunai atau *cash*.
3. Dengan perantara pihak ketiga artinya proses pembayarannya menyangkut debit, kredit, maupun check. Pihak ketiga berfungsi sebagai agen antara pedagang dan pembeli.
4. Dengan *micropayment* yang artinya transaksi finansial yang melibatkan jumlah uang yang sangat sedikit biasanya pada transaksi online.
5. Dengan *Anonymous Digital Cash* yang artinya uang elektronik yang di enkripsi, didahului oleh David Chaum dengan *Digicash*-nya. Uang elektronik menjamin *privacy* dari *user cash* tetap terjamin sama seperti uang kertas maupun coin yang kita kenal.

<sup>1</sup> Iman Sjahputra, 2010, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: PT.ALUMNI, hal. 2.

<sup>2</sup> Ono W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hlm. 92

Sebagai salah satu contoh kasus yang ada di Indonesia yaitu kasus yang dialami oleh Diana Clementya sebagaimana berikut ini :

Sekitar bulan Desember 2012 Diana Clementya melakukan pemesanan beberapa barang dari salah satu toko *online* yang ada di jejaring sosial *Facebook* akan tetapi pada saat barang yang dipesan tersebut tiba terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara foto yang dipajang dengan barang yang diterima oleh Diana. Pada awalnya dikarenakan Diana merasa bahwa pihak penjual dalam hal ini telah melakukan wanprestasi karena barang yang diterima oleh Diana berbeda dengan sebagaimana dijanjikan oleh pihak penjual melalui SMS yang dikirimnya, akan tetapi pada akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk menempuh jalur damai dan tidak melanjutkan perkara ke pengadilan. Hal tersebut dikarenakan keengganan para pihak untuk tetap meneruskan perkara ke pengadilan.<sup>3</sup>

Dalam kasus posisi yang penulis paparkan di atas permasalahan hukum yang timbul adalah adanya wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat melalui media elektronik oleh para pihak, dimana pihak penjual dianggap telah melakukan sebuah wanprestasi dikarenakan adanya perbedaan barang yang diterima dan barang yang diperjanjikan dalam perjanjian para pihak.

Seiring perkembangan masyarakat dan teknologi, kenyataan saat ini hal yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi tidak dapat lagi dilakukan pendekatan melalui sistem konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun. Oleh karena itu tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional. Kondisi seperti itu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi jual beli secara elektronik ini, akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul dan disebabkan perbuatan melawan hukum itu, karena memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak tersebut tidak secara langsung berhadapan, mungkin saja pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tadi berada di sebuah negara yang sangat jauh sehingga untuk melakukan tuntutan terhadapnya pun sangat sulit dilakukan, tidak seperti tuntutan yang dapat dilakukan dalam hubungan hukum konvensional/biasa.

Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus dapat perhatian dan pemikiran untuk dicarikan solusinya, karena transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet tidak mungkin terhenti, bahkan setiap hari selalu

ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, sementara perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet tersebut tidak mencukupi, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul : **"Pembuktian Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Elektronik Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi"**.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang dapat dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian dalam transaksi jual beli melalui media elektronik dalam hal terjadinya wanprestasi.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pembuktian dalam transaksi jual beli melalui media elektronik dalam hal terjadinya wanprestasi.

### **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dapat memberikan gambaran tentang sistem pembuktian dalam transaksi jual beli melalui media elektronik di Indonesia
2. Bagi penyusun, dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan teori maupun praktek, sehingga penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi perkembangan ilmu hukum.

### **Metode Penelitian**

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metode penelitian yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap bahan-bahan hukum. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.

### **Pendekatan Masalah**

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua

3

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf6249280b1ee/perindungan-hukum-bagi-konsumen-belanja-online>, diakses pada hari jumat, jam 20.17, tgl 04-12-2015.

macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah itu merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>4</sup>
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>5</sup>

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>6</sup>

### Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sumber data sekunder, yaitu :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>7</sup> Bahan hukum primer tersebut, antara lain :
  - a) KUH Perdata.
  - b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - c) HIR.
2. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku, undang-undang, dan situs-situs internet.

### Teknik Pengambilan Bahan Hukum

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm.93

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.138

<sup>6</sup> *Ibid*, hal.27

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.164

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang benar dalam penulisan hukum ini, dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan memahami beberapa literatur dan perundang-undangan serta artikel-artikel yang berkaitan dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan, yang nantinya akan dipergunakan sebagai pembanding antara teori dan kenyataan-kenyataan yang kemudian diambil dengan keputusan dalam penyusunan dan penulisan hukum ini.

### Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji hasil penelitian dengan penyusunan kalimat-kalimat secara sistematis berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ilmu hukum. Pembahasan dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan pokok permasalahan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>8</sup>

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pembuktian Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Elektronik Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi

Telah diketahui bahwa dalam dunia *e-commerce* dikenal dua pelaku, yaitu *market* yang melakukan penjualan dan *buyer/customer* yang berperan sebagai pembeli. Baik sebagai *market* maupun *buyer*,

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.171

pengetahuan yang mendasar tentang cara belanja dan juga pembayaran akan mendukung pengambilan keputusan yang setepat-tepatnya baik bagi *market* maupun *buyer* pada saat akan memenuhi aktivitas *e-commerce*.

Pengambilan keputusan yang tepat tentang cara belanja dan cara pembayaran juga mendukung langkah hati-hati dari para pelaku *e-commerce* dalam rangka meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan, sabotase, maupun penyadapan yang dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. Terdapat empat proses pelaksanaan jual beli melalui internet, yaitu:

#### 1. Penawaran

Penawaran dapat dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan *storefront* yang berisi catalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* pelaku usaha tersebut dapat melihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Salah satu keuntungan jual beli melalui toko *online* ini adalah bahwa pembeli dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Penawaran dalam sebuah *website* biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai, *rating* atau *poll* otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termasuk menu produk lain yang berhubungan. Penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media internet memasuki situs penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran, oleh karena itu apabila seseorang tidak menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk maka tidak dapat dikatakan ada penawaran. Dengan demikian, penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.

Penawaran yang dilakukan oleh penjual harus nyata dan benar, baik berupa kondisi barang maupun harga barang. Semua harus dituliskan secara lengkap, yang benar-benar menggambarkan keadaan barang yang akan dijual. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 UURU yang menjelaskan bahwa "pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang dilengkapi dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

#### 2. Penerimaan

Penerimaan dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apa bila penawaran dilakukan melalui *e-mail address*, maka penerimaan dilakukan melalui *e-mail*, karena penawaran hanya ditujukan kepada *e-mail* tersebut yang ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka *website* yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut.

Pada transaksi jual beli secara elektronik khususnya melalui *website*, biasanya calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli atau konsumen itu tertarik membeli salah satu barang yang ditawarkan, maka

barang itu akan disimpan terlebih dahulu sampai calon pembeli atau konsumen tersebut merasa yakin akan pilihannya, selanjutnya pembeli atau konsumen memasuki tahap pembayaran.

#### 3. Pembayaran

Klasifikasi cara pembayaran dalam jual beli *online* adalah sebagai berikut:

- a. Transaksi Model ATM, sebagai transaksi yang hanya melibatkan institusi finansial dan pemegang *account* yang akan melakukan pengambilan atau deposit uangnya dari *account* masing-masing.
- b. Pembayaran dengan menggunakan *paypal*, *paypal* dapat digunakan untuk mengirim uang dari 190 negara dan wilayah diseluruh dunia. Bayar aman dengan menggunakan saldo *paypal*, kartu kredit, atau rekening bank. Penerima mendapatkan uang tanpa melihat kartu kredit, atau rekening bank. Penjual atau penerima dapat menarik dana dari *account paypal* ke rekening bank atau kartu kredit, atau mereka dapat menggunakan saldo *paypal* untuk membayar secara *online*.

Sebagai contoh Bukalapak.com biasanya hanya menerima pembayaran dengan cara transaksi model ATM atau mentransfer.<sup>9</sup> Toko *online* tersebut jarang menerima pembayaran melalui kartu kredit karena keamanan dan biaya *charge* yang cukup tinggi, dan tidak sebanding dengan keuntungan yang diterima.

Di dalam Bukalapak.com pembayaran tidak langsung diterima oleh pihak penjual atau pelaku usaha, melainkan Bukalapak.com sebagai perantara antara penjual dan pembeli, wajib untuk mengamankan setiap transaksi yang berlangsung di dalam *platform* Bukalapak.com melalui mekanisme BL Payment sistem. Jadi jika penjual tidak mengirim barang dalam batas waktu pengiriman sejak pembayaran (4x24 jam untuk biaya pengiriman reguler dan 2x24 jam untuk biaya pengiriman kilat), maka penjual dianggap telah menolak pesanan. Sehingga, sistem secara otomatis memberikan *feedback* negatif dan reputasi tolak pesan, serta mengembalikan seluruh dana yang telah ditransfer kepada pembeli. Selain itu pembeli yang sudah menerima barang, dapat meretur atau mengembalikan barang jika terdapat kesalahan yang telah dilakukan oleh penjual karena kondisi barang yang tidak sesuai dengan deskripsi yang sudah diberikan.

#### 4. Pengiriman

Pengiriman merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang telah ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut.

Barang yang dijadikan objek perjanjian antara penjual dan pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dengan pembeli biasanya biaya pengiriman terpisah dari harga barang yang tercantum pada penawaran. Biaya

<sup>9</sup> ATURAN BUKALAPAK.COM dalam Transaksi poin No.2

pengiriman biasanya tergantung dari lokasi yang akan dikirim. Dalam pengiriman barang ke pembeli, penjual berkerjasama dengan pengusaha jasa pengiriman barang seperti TIKI, JNE dan lain sebagainya.

Peroses penawaran dan penerimaan barang akan berjalan dengan baik jika didukung oleh keamanan dan kelancaran jaringan, sesuai dengan Pasal 15 UUIE yang menjelaskan bahwa "setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroprasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya". Dalam Pasal 10 ayat (1) UUIE dijelaskan bahwa "setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan". Kemudian pada Pasal 16 UUIE menjelaskan bahwa "sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut":

- a. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Berdasarkan proses transaksi jual beli secara elektronik yang telah diuraikan di atas yang telah menggambarkan ternyata jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, dimana antara penjual dengan pembeli saling bertemu secara langsung, namun dapat juga dengan melalui media internet. Sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya bagi para pihak penjual maupun pembeli. Dan modal yang dikeluarkan oleh penjual tidak terlalu besar karena tidak perlu sewa tempat dan bayar pegawai karena bisa dilakukan sendiri.

Dalam transaksi *e-commerce*, Negara-negara yang tergabung dalam masyarakat ekonomi Eropa telah memberi garis-garis petunjuk kepada Negara anggotanya dengan memberlakukan sistem 3klik. Cara kerja sistem ini yaitu:<sup>10</sup>

1. Klik pertama, yaitu setelah calon pembeli melihat dilayar komputer adanya penawaran dari calon penjual.
2. Klik kedua, yaitu calon pembeli memberikan penerimaan terhadap penawaran.
3. Klik ketiga, yaitu masih disyaratkan adanya peneguhan dan persetujuan dari calon penjual kepada calon pembeli perihal diterimanya penerimaan dari calon pembeli.

Sistem 3 klik ini jauh lebih aman dari sistem 2 klik yang berlaku sebelumnya, sebab dalam sistem 2 klik penjual dapat mengelak dengan menyatakan kepada calon pembeli bahwa ia tidak pernah menerima "penerimaan" dari calon pembeli. Dan ini tentunya akan merugikan pembeli. Sistem 2 klik ini sesuai dengan Pasal 20 UU ITE yang menyatakan bahwa "kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima". Pasal tersebut tidak menyebutkan penerima (penjual) melakukan peneguhan penerima dari pembeli, jadi pasal tersebut masih terdapat kelemahan.

Meskipun sudah banyak penjual di Indonesia sudah menggunakan cara 3 klik, tetapi masih terdapat penjual yang hanya menggunakan sistem 2 klik. Dalam sistem 2 klik pembeli memilih barang yang akan dibeli, meletakkanya dalam keranjang belanja dan melakukan *check out*, yang berarti pasti untuk membeli dan pembeli telah setuju serta sepakat tentang harga dan barang, tidak ada kewajiban bagi penjual untuk melakukan konfirmasi kepada pembeli, sehingga banyak penjual yang tidak melakukan konfirmasi kepada pembeli. Hal ini sangat merugikan pembeli karena pembeli tidak mengetahui apakah pesannya telah diterima atau belum. Jika terjadinya wanprestasi akan sulit untuk menghitung kapan terjadinya wanprestasi karena penjual dapat dengan mudah menyatakan bahwa ia tidak menerima pesan tersebut. Karena itu konfirmasi sangatlah penting dilakukan oleh penjual.

Maka dari itu selain melakukan konfirmasi sangatlah penting diterapkan konsep validitas dalam *e-commerce*, Karena dengan menerapkan konsep ini dapat mencegah terjadinya penipuan, untuk mengetahui kemana ganti rugi harus diajukan dan menambah kepercayaan konsumen untuk berbelanja. Dalam *e-commerce* banyak cara yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menunjukkan validitasnya misalnya :

- a. Dengan pencantuman alamat

Biasanya *website e-commerce* mencantumkan alamatnya di *website* mereka dengan tujuan untuk memberitahu kepada calon konsumen mereka bahwa mereka betul-betul ada, sehingga konsumen merasa aman untuk berbelanja di *website* tersebut. Selain itu, dengan dicantumkannya alamat penjual maka pembeli mengetahui kemana harus mengajukan ganti rugi apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang dibeli atau apabila barang tidak sampai ke tangan konsumen.

- b. Mencantumkan logo perusahaan

<sup>10</sup> Setiawan dalam Edmon makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal.235.

Pencantuman logo perusahaan dalam suatu *website*, menandakan bahwa *website* tersebut benar-benar ada, karena sudah diotorisasi oleh CA (*Certification Authority*).

c. *Feed back* dari pelanggan

Ini adalah salah satu bentuk validitas yang paling sederhana namun tingkat validitasnya hampir sempurna. *Feed back* ini diberikan oleh pelanggan yang merasa puas dengan pelayanan, kecepatan pengiriman barang yang dipesan dan kualitas barang yang dibeli dari suatu *website*, *feed back* yang menyatakan kepuasan pelanggan terhadap suatu *website* dalam dunia internet dikenal dengan istilah *positive feed back*. Semakin banyak konsumen yang puas terhadap suatu *website e-commerce*, semakin tinggi reputasi dan validitas *website* tersebut, sehingga calon pelanggan akan semakin yakin akan pelayanan *website* tersebut. Sistem ini sangat bagus, karena pelaku usaha dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Dalam *e-commerce*, apabila suatu *website* menerima *feed back* yang buruk/negatif dari pelanggannya maka dapat dipastikan bahwa *website* tersebut akan sepi oleh pembeli.

Sebagai gambaran di Bukalapak.com juga terdapat beberapa sanksi yang diberikan atas segala tindakan yang melanggar peraturan. Sanksi tersebut berupa:<sup>11</sup>

1. *Feed back* (rekomendasi) negatif. Pelapak mendapatkan 1 *feedback* negative apabila tidak mengirim barang dalam batas waktu pengiriman sejak pembayaran (4x24 jam untuk biaya pengiriman reguler atau 2x24 jam untuk biaya pengiriman kilat) atau jika sudah 5 kali menolak pesanan. Pelapak dapat menghapus 1 *feedback* (rekomendasi) negatif setiap mendapat 20 *feedback* (rekomendasi) positif dan kelipatannya.
2. Akun dibekukan atau dinonaktifkan.
3. Pelaporan ke pihak terkait (kepolisian, dll).

Konsumen dalam *e-commerce* memiliki resiko yang lebih besar dari pada penjual atau *merchant*-nya. Atau dengan kata lain hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* lebih rentan untuk dilanggar. Hal ini disebabkan karena karakteristik dari *e-commerce* sendiri, yakni dalam *e-commerce* tidak terjadi pertemuan secara fisik antara konsumen dengan penjualnya yang kemudian dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti wanprestasi penipuan dan kejahatan lainnya. Dengan karakteristik tersebut sangatlah sulit bagi konsumen untuk meleakakan tuntutan dan menunjukkan bukti-bukti yang telah terjadi.

Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus dapat perhatian dan pemikiran untuk dicarikan solusinya, karena hukum pembuktian di Indonesia masih mendasarkan ketentuannya pada KUH perdata. Yang menentukan bahwa alat-alat bukti yang dapat digunakan

dan diakui di depan sidang pengadilan perdata masih sangat limitif.

Dalam Pasal 1866 KUH Perdata dinyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari:

- a. Bukti tulisan.
- b. Saksi-saksi.
- c. Persangkaan-persangkaan.
- d. Pengakuan.
- e. Sumpah.

Di Indonesia sebenarnya ada beberapa hal yang mengarah kepada penggunaan dan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, misalnya:<sup>12</sup>

- a. Dikenalnya *online trading* dalam kegiatan bursa efek.
- b. Pengaturan *mikro film* sebagai media penyimpanan dokumen perusahaan yang telah diberikan kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Namun demikian pengaturan semacam ini tidak dapat menjangkau dan mengakomodir *cyberspace* pada umumnya dan *e-commerce* pada khususnya. Di Belanda sendiri sebagai tempat asal melahirkannya KUH Perdata, sudah terjadi kemajuan dalam hukum pembuktian perdata. Sejak tahun 1998 secara resmi hukum pembuktian di Belanda tidak lagi menerapkan alat bukti secara *limitative* seperti yang terdapat pada KUH Perdata.

*Nieuwe Regeling van Bewijsrecht in Burgerlijke Zaken* (BRV) sebagai produk hukum baru di Belanda antara lain menetapkan:<sup>13</sup>

- a. Pembuktian dapat dilakukan dengan cara apapun, kecuali Undang-undang menentukan lain (Pasal 197 BRV).
- b. Penilaian terhadap bukti yang diajukan dalam persidangan diserahkan kepada kebijakan hakim (Pasal 197 BRV).
- c. Keabsahan tanda tangan dapat dilakukan dengan cara apa saja (Pasal 186 BRV).

Dalam *draft Model Law UNCITRAL* antara lain ditegaskan bahwa seluruh dokumen elektronik kebenarannya dalam kontrak perdagangan hampir menjadi semacam standar bagi perdagangan Internasional dimasa yang akan datang. Keberadaannya saat ini telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat meskipun belum ada konvensi yang mengaturnya secara khusus.

<sup>12</sup> Ahmad M. Ramli, dkk., *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta : Departemen komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, 2007, hal. 46.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal, 47.

<sup>11</sup> ATURAN BUKALAPAK.COM dalam Sanksi.

Mengenai masalah dokumen elektronik termasuk kontrak elektronik sebagai alat bukti di pengadilan, pada dasarnya hakim berdasarkan Pasal 22 *Algemene Bepalinge* (AB) dilarang menolak untuk mengadili suatu perkara yang belum ada pengaturan hukumnya. Selain itu hakim juga dituntut untuk melakukan *rechtsvinding* (Penemuan hukum) dengan mengkaji norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat dalam penyelesaian kasus yang dimaksud.

Dalam rangka mengarahkan aktivitas dan perkembangan dalam *cyberspace*, khususnya mendorong dan mengamankan perkembangan *e-commerce* di Indonesia, maka pengaturan umum dan tegas tentang keabsahan dan kekuatan hukum dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah menjadi hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Penggunaan internet sekarang sudah mulai bernafas lega karena pada hari selasa, tanggal 25 Maret 2008 lalu, DPR telah mengesahkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tentang alat bukti elektronik, telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Sejak UU ITE disahkan maka hukum pembuktian di Indonesia tidak lagi menetapkan alat bukti secara *limitative*.

Alat bukti dapat dipercaya jika dilakukan dengan cara:

- a. Menggunakan peralatan komputer untuk menyimpan dan memproduksi *Print Out*.
- b. Proses data seperti pada umumnya dengan masukkan inisial dan sistem pengolahan arsip yang dikomputerisasikan.
- c. Menguji data dalam waktu tepat, setelah data dituliskan oleh seseorang yang mengetahui peristiwa hukumnya.

Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi:

- a. Mengkaji informasi yang diterima untuk menjamin keakuratan data yang dimasukkan.
- b. Metode penyimpanan dan tindakan pengambilan data untuk mencegah hilangnya data pada waktu data disimpan.
- c. Penggunaan program komputer yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan untuk memproses data.
- d. Mengukur uji pengambilan keakuratan program.
- e. Waktu dan persiapan model *print out* komputer.

Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan sebuah *digital signature* dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis. Akan tetapi, terdapat suatu prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dan dokumen elektronik atau *digital signature*, yakni

adanya syarat bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas.

Hukum pembuktian yang diatur dalam Undang-undang harus bersifat khusus, seperti halnya dalam beracara kepailitan pun demikian. Bidang-bidang hukum lainnya seperti Hukum Acara Perdata (dalam BW, HIR/RBg), dan sebagainya yang mengatur masalah pembuktian tetap diakui sebagai hukum umum. Artinya Undang-undang yang sudah ada dibiarkan tetap mengatur secara umum sebelum ada pencabutan terhadap ketentuan-ketentuan Undang-undang tersebut dan Undang-undang yang baru sebagai hukum spesial/khusus akan patuh pada asas *lex specialis derogat lex generalis*.<sup>14</sup> Termaksud juga pada alat bukti dalam elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE, maka dihadapan persidangan hakim akan lebih mempertimbangkan untuk menggunakan Pasal tersebut.

Seseorang yang hendak mengajukan bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menentukan keaslian atau keabsahan suatu bukti elektronik adalah tanda tangan elektronik. Hal ini berkaitan dengan pasal 11 UU ITE yang menyatakan bahwa tanda tangan elektronik harus dapat diakui secara hukum karena penggunaan tanda tangan elektronik lebih cocok untuk suatu dokumen elektronik. Salah satu alat yang dapat dipergunakan untuk menentukan keaslian atau keabsahan suatu bukti elektronik adalah tanda tangan elektronik. Agar suatu tanda tangan elektronik dapat diakui kekuatan hukumnya, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:<sup>15</sup>

- a. Data pembuatan tanda tangan hanya terkait kepada penanda tangan saja.
- b. Data pembuatan tanda tangan hanya berada dalam kuasa penandatanganan pada saat penandatanganan dapat diketahui.
- c. Perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- d. Perubahan terhadap informasi elektronik yang berhubungan dengan tanda tangan elektronik dapat diketahui setelah waktu penandatanganan
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangerannya.
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang ditandatangani.

Seseorang yang menggunakan tanda tangan elektronik atau terlibat didalamnya mempunyai

<sup>14</sup> Mieke Komar Kantaatmaja, *Cyber Law Suatu Pengantar*, Bandung : Elips, 2001, hal, 37.

<sup>15</sup> *Op chit*, Ahmad M. Ramli, dkk, hal, 16.

kewajiban untuk mengamankan tanda tangan agar, tanda tangan tersebut tidak dapat disalah gunakan oleh orang yang tidak berhak. Pada dasarnya lembaga sertifikat elektronik merupakan pihak ketiga yang menjamin identitas pihak-pihak secara elektronik. Dalam dunia teknologi informasi, seperti internet, seseorang dengan mudah membuat identitas lain (contoh, nama *chatting*, alamat *e-mail*). Oleh karena itu, pemerintah atau masyarakat harus dapat membentuk suatu lembaga sertifikasi yang terpercaya, agar pelaku usaha dapat melakukan usaha dengan sarana elektronik secara aman.

*Digital signature* merupakan salah satu isu spesifik dalam *e-commerce*. *Digital signature* pada prinsipnya berkenaan dengan jaminan untuk "*message integrity*" yang menjamin bahwa pengirim pesan adalah benar-benar orang yang berhak dan bertanggung jawab untuk itu. Hal ini berbeda dengan tanda tangan biasa yang berfungsi sebagai pengakuan dan penerimaan atas isi pesa/dokumen.

Mengingat transaksi elektronik sangat mudah diretas atau diubah oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Maka sistem keamanan dalam transaksi menjadi sangat penting untuk menjaga keaslian data tersebut. Oleh karena itu diperlukan sistem prosedur pengamanan yang handal, dalam konteks penggunaan sistem komunikasi dengan jaringan terbuka seperti internet, agar timbul kepercayaan pengguna dengan sistem komunikasi.

Di Indonesia kegiatan *e-commerce* meskipun bersifat *virtual* tetapi dikategorikan sebagai tindakan dari perbuatan hukum yang nyata, secara yuridis untuk ruang *cyber* sudah tidak ada tempat lagi untuk dapat dijadikan objek perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dalam hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *e-commerce* merupakan kegiatan *virtual* tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik, dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagaimana telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Salah satu hal penting adalah hal keamanan, terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan *cyber*:

1. Pendekatan teknologi.
2. Pendekatan social budaya dan etika.
3. Pendekatan hukum.

Untuk mengatasi gangguan keamanan pendekatan teknologi memang mutlak dilakukan, mengingat tanpa pendekatan teknologi suatu jaringan akan sangat mudah disusupi atau diakses secara legal tanpa hak.

Oleh karena itu pendekatan hukum dan sosial budaya etika sebagai bentuk pendekatan berikutnya menjadi sangat penting. Pendekatan hukum yaitu dalam bentuk tersendirinya, hukum positif akan memberikan jaminan kepastian dan sebagai landasan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran.

## Kesimpulan

1. Pembuktian dalam transaksi jual beli melalui elektronik dalam hal terjadinya wanprestasi adalah dengan cara konsumen harus menunjukkan alat-alat bukti yang valid di hadapan persidangan seperti Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik. Karena sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa "informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".

## Saran

1. Pemerintah harus lebih memperketat lagi aturan tentang transaksi jual beli *online* agar kedepannya konsumen dapat merasa aman dalam melakukan transaksi. Serta pemerintah harus lebih sering melakukan sosialisasi terhadap UU ITE agar masyarakat dapat mengetahui bahwa pentingnya Undang-undang ini terhadap transaksi jual beli *online*.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Ahmad M. Ramli, dkk., 2007, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta : Departemen komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.

Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Ali Ridlo, 2010, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencemaran Nama Baik Pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.

Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta:Raja Grafindo Perkasa.

Handri Rahardjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Yustisia.

Humdiana dan Indriyani, Evi. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Iman Sjahputra, 2010, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: PT.ALUMNI.

Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Balai Pustaka.

Mieke Komar Kantaatmaja, 2001, *Cyber Law Suatu Pengantar*, Bandung : Elips.

Nuryani. 2001. *E-commerce. dalam berita pajak No.1438/Tahun XXXIII/1 Maret 2001*.

Ono W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, 2001, *Mengenal E-Commerce*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Riduan Syahrani, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika.

Sakti, Nufansa Wira. 2001. *Perpajakan dalam E-commerce, Belajar dari Jepang*. Dalam Berita Pajak No. 1443/ tahun XXXIII/15 Mei 2001.

Setiawan dalam Edmon makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : PT. Raja Gravindo Persada.

Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.

Suyanto M, 2003, *Strategi Periklanan pada e-Commerce Perusahaan Top Dunia*, Andi, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1995, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur.

Varmaat, Shelly Cashman, 2007, *Discovering Computers: Menjelajah Dunia Komputer Fundamental Edisi 3*, Salemba Infotek, Jakarta.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

[Herzien Inlandsch Reglement](#).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008, Andi Offset, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

#### **INTERNET**

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf6249280b1ee/perlindungan-hukum-bagi-konsumen-belanja-online>, diakses pada hari jumat, jam 20.17, tgl 04-12-2015.

Munawar, Kholil. 2009. E-commerce. <http://staff.uns.ac.id>.